



---

## Implementasi Penyidikan Anak Berkonflik Hukum Di Polresta Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jonathan Natanael Hasibuan<sup>1</sup>, Dwikari Nuristiningsih<sup>2</sup>, Addy Candra<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia<sup>1-7</sup>

Email Korespondensi: [jonathannatanael808@gmail.com](mailto:jonathannatanael808@gmail.com), [dwikarinuristiningsih898@gmail.com](mailto:dwikarinuristiningsih898@gmail.com), [addycandra07@gmail.com](mailto:addycandra07@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 07 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*Children in conflict with the law constitute a vulnerable group requiring special treatment within the criminal justice process. Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) mandates investigative procedures that prioritize the best interests of the child; however, its implementation in practice still faces various challenges. This study aims to analyze the conduct of investigations involving children in conflict with the law at the Bengkulu City Police Department (POLRESTA Bengkulu) and to identify the obstacles encountered in applying the UU SPPA. An empirical legal method was employed, with data collected through direct interviews with investigators handling juvenile cases at POLRESTA Bengkulu. The findings indicate that POLRESTA Bengkulu has generally applied the principles of UU SPPA throughout the investigative process, including child identity protection, detention period restrictions, legal accompaniment, and diversion efforts grounded in restorative justice. Nevertheless, persistent obstacles remain, including a shortage of certified juvenile investigators, social challenges related to the cooperation of children and their families, and limited supporting facilities that do not yet fully meet child-friendly standards.*

**Keywords:** *Children in Conflict with the Law; Investigation; Juvenile Criminal Justice System; Diversion; Restorative Justice*

### ABSTRAK

*Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok rentan yang memerlukan penanganan khusus dalam proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan prosedur penyidikan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di POLRESTA Bengkulu serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan UU SPPA. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung terhadap penyidik yang menangani perkara anak di POLRESTA Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POLRESTA Bengkulu secara umum telah menerapkan prinsip-prinsip UU SPPA dalam proses penyidikan, termasuk perlindungan identitas anak, pembatasan masa penahanan, pendampingan hukum, dan upaya diversi berbasis restorative justice. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan dalam hal keterbatasan personel penyidik anak bersertifikasi,*

---

*kendala sosial dari sisi keluarga ABH, serta keterbatasan fasilitas pendukung yang belum sepenuhnya memenuhi standar ramah anak.*

**Kata kunci** : *Anak Berkonflik dengan Hukum; Penyidikan; Sistem Peradilan Pidana Anak; Diversi; Restorative Justice.*

## PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan mandat global yang bersumber dari Convention on the Rights of the Child (CRC) tahun 1989, sebuah perjanjian internasional yang hingga kini telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia pada tahun 1990 (Subroto & Hidayat, 2024). Ratifikasi ini menjadi landasan konstitusional bagi Indonesia untuk membangun sistem hukum yang secara khusus berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam setiap proses hukum yang melibatkan mereka. Instrumen internasional lainnya, yaitu United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice atau dikenal sebagai The Beijing Rules, menegaskan bahwa sistem peradilan anak harus mengutamakan kesejahteraan anak dan memastikan setiap respons hukum bersifat proporsional terhadap kondisi pelaku maupun jenis pelanggarannya (Budiyono et al., 2024). Secara global, terdapat pengakuan luas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlakuan yang berbeda secara fundamental dari orang dewasa, karena proses hukum yang tidak ramah anak berpotensi menimbulkan dampak psikologis jangka panjang yang merugikan tumbuh kembang mereka.

Anak yang mengalami proses peradilan yang tidak sesuai dengan standar perlindungan anak berisiko mengalami stigmatisasi sosial, gangguan kejiwaan, hingga peningkatan kemungkinan untuk kembali melakukan pelanggaran hukum di kemudian hari. Dalam perspektif hak asasi manusia internasional, kegagalan negara dalam menyediakan sistem peradilan anak yang memadai dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan anak yang telah disepakati secara universal (Sardol, 2017). Oleh karena itu, komunitas internasional secara konsisten mendorong setiap negara untuk membangun sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan dan melindungi masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional yang berkomitmen pada perlindungan anak, telah mengadopsi prinsip-prinsip tersebut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mulai berlaku efektif sejak tahun 2014. Kehadiran undang-undang ini secara fundamental mengubah paradigma keadilan dari yang semula bersifat retributif atau berorientasi pada pembalasan, menjadi keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial serta kepentingan terbaik bagi anak. Pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif ini sejalan dengan perkembangan teori hukum modern yang memandang kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai konflik sosial yang penyelesaiannya harus melibatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara bersamaan (Manurung, 2025). Perubahan paradigma ini bukan sekadar persoalan teknis perundang-undangan, melainkan mencerminkan

---

transformasi cara pandang negara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu bukan sebagai pelaku kejahatan yang semata-mata harus dihukum, melainkan sebagai individu yang membutuhkan pembinaan, pemulihan, dan kesempatan untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Tahap penyidikan di kepolisian merupakan pintu gerbang pertama sekaligus fase paling krusial dalam sistem peradilan pidana anak. Pada tahap inilah nasib seorang anak yang berkonflik dengan hukum pertama kali ditentukan, apakah ia akan diselesaikan perkaranya melalui jalur formal peradilan ataukah melalui mekanisme diversifikasi yang lebih humanis. Diversifikasi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke jalur informal seperti mediasi, musyawarah keluarga, atau program pembinaan komunitas, sehingga anak tidak harus berhadapan langsung dengan mekanisme pengadilan yang formal dan berpotensi traumatis (Oktrisni, 2026). Urgensi penelitian ini terletak pada besarnya kewenangan penyidik dalam menentukan arah masa depan anak, khususnya melalui pelaksanaan diskresi dan upaya diversifikasi tersebut.

Signifikansi perlindungan anak pada tahap ini tidak hanya menyangkut persoalan hukum teknis, tetapi juga menyentuh integritas psikis anak yang sangat rentan mengalami trauma selama proses pemeriksaan. Penelitian di bidang psikologi forensik menunjukkan bahwa anak-anak yang pernah menjalani proses pemeriksaan kepolisian yang tidak ramah anak cenderung mengalami gejala stres pasca trauma yang berpengaruh negatif terhadap kemampuan belajar, hubungan sosial, dan perkembangan kepribadian mereka dalam jangka Panjang (Novilia & Yusuf, 2025). Apabila tahap awal penanganan di kepolisian tidak dijalankan berdasarkan standar yang ramah anak, maka tujuan keadilan restoratif yang diamanatkan undang-undang akan sulit terwujud pada tingkat peradilan selanjutnya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai dimensi implementasi peradilan pidana anak di Indonesia maupun di tingkat global. Beberapa penelitian menyoroti kendala sarana dan prasarana yang menghambat pelayanan khusus terhadap anak di kantor polisi, di mana ketiadaan ruang pemeriksaan yang terpisah dan ramah anak menjadi hambatan nyata (Aminanda & Indawati, 2025). Ditemukan pula bahwa problematika koordinasi antara penyidik dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sering kali memperlambat penanganan kasus secara signifikan (Saputra et al., 2023). Keberhasilan pendekatan keadilan restoratif masih sering terhambat oleh perspektif aparat yang cenderung berorientasi pada penghukuman daripada pembinaan (Manik, 2025). Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan landasan akademik yang kuat, sebagian besar literatur masih memusatkan perhatian pada wilayah kota-kota besar dengan infrastruktur yang relatif lebih lengkap. Terdapat kekosongan ruang kajian mengenai bagaimana dinamika penyidikan anak dijalankan di tingkat Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) dengan karakteristik sosial, geografis, dan kapasitas sumber daya yang berbeda, seperti halnya di Kota Bengkulu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di POLRESTA Bengkulu guna memastikan kesesuaiannya dengan standar

---

nasional yang tercantum dalam UU SPPA maupun standar internasional yang digariskan oleh CRC dan The Beijing Rules. Melalui pendekatan hukum empiris yang menggabungkan kajian normatif dengan observasi dan wawancara lapangan, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan perspektif baru bagi penyempurnaan prosedur operasional yang lebih inklusif dan ramah anak, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih manusiawi dan berkeadilan di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan non-judicial case study, yakni pendekatan studi kasus hukum tanpa campur tangan pengadilan (Sumarna & Kadriah, 2023). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengkaji bekerjanya hukum secara nyata di masyarakat, khususnya pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di POLRESTA Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian hukum empiris pada dasarnya merupakan penelitian yang menyelidiki gejala atau fenomena hukum dalam masyarakat dengan tujuan untuk melihat hukum yang senyatanya berlaku dan diterapkan dalam kehidupan social (Fatimah et al., 2025). Penelitian ini dilaksanakan di POLRESTA Bengkulu pada periode 05 Maret 2026 hingga 05 April 2026. Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terkait dengan penanganan perkara anak di wilayah tersebut, dengan sampel yang terdiri dari 3 orang penyidik anak, 3 orang anak yang berkonflik dengan hukum atau wakilnya, serta 3 orang tua/wali dari anak yang bersangkutan. Sampel penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk mewakili kelompok-kelompok kecil masyarakat yang memiliki keterkaitan yang sama dengan isu hukum guna memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti (Yulis, 2025). Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para responden di POLRESTA Bengkulu guna memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan penyidikan anak, serta observasi terhadap kondisi sarana penyidikan dan tata cara penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur, buku hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan, serta studi dokumen terhadap naskah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, peraturan pelaksana terkait, berkas perkara anak, dan laporan data kasus dari POLRESTA Bengkulu. Wawancara sebagai teknik pengumpulan data primer dilakukan secara terstruktur dan mendalam agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik penerapan hukum yang terjadi di lapangan (Pangaribuan, 2023). Pengolahan data dilakukan secara kualitatif melalui kegiatan editing, coding, dan penyajian dalam bentuk narasi deskriptif. (Ashibly & Marlinah, 2026)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di POLRESTA Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak***

Penelitian ini dilaksanakan di POLRESTA Bengkulu pada periode 05 Maret 2026 sampai dengan 05 April 2026. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan tiga Penyidik Pembantu, yaitu M. Reza Fahlevi, S.H., Kartono Kuzaini, S.H., dan Andreas Fadhillaturachman, S.H. Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di POLRESTA Bengkulu.

Kualifikasi personel penyidik anak merupakan salah satu aspek krusial yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penyidik anak harus memiliki kompetensi teknis dan kepribadian yang memadai, termasuk pemahaman mendalam tentang psikologi anak, hak-hak anak, dan prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana dimaknai dalam konteks perlindungan anak secara menyeluruh (Sukmayanti, 2025). Hasil wawancara menunjukkan bahwa POLRESTA Bengkulu saat ini hanya memiliki dua orang personel bersertifikasi khusus penyidik anak, yaitu Bapak Eko Warsono, S.H. sebagai Penyidik Utama dan Bapak Kartono Kuzaini, S.H. sebagai Penyidik Pembantu. Meskipun demikian, penyidik lain yang belum bersertifikasi tetap dapat menangani kasus ABH dengan syarat berada di bawah pengawasan langsung Kepala Unit (Kanit) yang telah bersertifikasi.

Penanganan perkara ABH di POLRESTA Bengkulu menerapkan perbedaan perlakuan yang mendasar dibandingkan penanganan perkara orang dewasa. Pertama, perlindungan identitas anak dilaksanakan secara ketat sesuai Pasal 19 dan 47 UU SPPA, di mana penyebutan identitas hanya menggunakan inisial. Perlindungan identitas anak dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu hak fundamental yang bertujuan mencegah stigmatisasi sosial dan memastikan masa depan anak tidak terbebani oleh label pelaku kejahatan sejak usia dini (PUTRI, 2023). Kedua, batasan usia pertanggungjawaban pidana ditegakkan, di mana anak di bawah 12 tahun ditangani

**Tabel 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan ABH di POLRESTA Bengkulu**

| <b>Tahapan</b>                        | <b>Deskripsi Penjelasan</b>   |
|---------------------------------------|---|
| Penerimaan Laporan (LP)               | Laporan polisi diawali oleh pengaduan korban melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)                         |
| Penyelidikan & Pembuktian             | Penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mencari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah                              |
| Pemanggilan & Pemeriksaan ABH (Saksi) | Anak dipanggil sebagai saksi dengan didampingi orang tua. Surat panggilan disampaikan 3 hari sebelum jadwal pemeriksaan |

|   |   |
|---|---|
| Gelar Perkara Status Tersangka                | Dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah status anak dapat ditingkatkan menjadi tersangka berdasarkan bukti yang ada   |
| Pemanggilan Tersangka & Verifikasi Pendamping | Panggilan pertama sebagai tersangka dilakukan dengan verifikasi keberadaan orang tua/wali serta Penasehat Hukum (PH). Jika panggilan pertama tidak diindahkan, dilakukan panggilan kedua hingga ketiga        |
| Pengecekan Penjamin & Status Penahanan        | Sebelum penahanan, dilakukan pengamanan selama 1X24 jam untuk mengecek ada tidaknya pihak penjamin. Jika tidak ada penjamin atau ada kekhawatiran melarikan diri, maka dilakukan penahanan di sel khusus anak |
| Upaya Diversi (Wajib)                         | Jika ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan residivis, maka wajib diupayakan diversi. Proses ini melibatkan penyidik, orang tua, PH, Bapas, dan Dinas Sosial                                     |
| Penyelesaian Diversi & Penetapan Pengadilan   | Jika Berhasil: Penyidik mengirim laporan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk diterbitkan surat penetapan resmi. Jika Gagal: Penyidik membuat berita acara kegagalan diversi                                     |
| Pelimpahan Berkas (P21)                       | Apabila diversi gagal atau tidak memenuhi syarat (residivis/ancaman > 7 tahun), berkas perkara dilanjutkan ke Kejaksaan   |

Sumber: Keterangan dari penyidik POLRESTA (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, proses penyidikan ABH di POLRESTA Bengkulu dimulai dari pemanggilan pelaku melalui surat yang disampaikan paling lambat 3 hari sebelum pemeriksaan, dengan kehadiran orang tua atau wali sebagai syarat wajib. Pendampingan oleh penasihat hukum (PH) merupakan kewajiban, dan apabila keluarga tidak mampu secara ekonomi, penyidik wajib menunjuk PH dari negara sebagaimana diamanatkan Pasal 54 UU SPPA. Upaya diversi wajib diutamakan bagi anak yang bukan residivis dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun, yang dilaksanakan melalui gelar perkara dan mediasi di Ruang Restorative Justice (RJ). Hak atas pendampingan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan prasyarat mutlak agar proses penyidikan berlangsung secara adil dan tidak merugikan kepentingan terbaik anak (Lubis & Putra, 2021).

Pada tingkat penyidikan wajib diupayakan diversi. Namun terdapat batasan terkait pelaksanaan diversi, yakni ancaman hukuman pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Ribunu et al., 2023). Pendekatan diversi yang diterapkan di POLRESTA Bengkulu mencerminkan konsep restorative justice yang menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban,

dan masyarakat sebagai tujuan utama, berbeda dengan sistem retributif yang semata-mata berfokus pada pemidanaan. Restorative justice dalam konteks peradilan anak menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana melalui proses kolaboratif yang melibatkan semua pihak terdampak (Chandra, 2023).

Ketersediaan fasilitas ramah anak seperti sel penahanan anak yang terpisah dari tahanan dewasa di Divisi Tahti dengan kapasitas 7 orang, ruang khusus korban anak, serta layanan jemput bola bagi korban yang terancam keselamatannya, mencerminkan komitmen POLRESTA Bengkulu dalam mengimplementasikan UU SPPA. Lingkungan fisik yang ramah anak selama proses penyidikan terbukti berkontribusi signifikan terhadap minimalisasi dampak traumatik dan kesiapan anak dalam memberikan keterangan secara kooperatif kepada penyidik (Felisia, 2021).

**Tabel 2. Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) Per Tahun 2023–2025 di POLRESTA Bengkulu**

| NO | TAHUN         | KASUS      | KET |
|----|---------------|------------|-----|
| 1  | 2023          | 64         |     |
| 2  | 2024          | 52         |     |
| 3  | 2025          | 16         |     |
|    | <b>JUMLAH</b> | <b>132</b> |     |

Sumber: Sat Reskrim POLRESTA Bengkulu, 2026

Data pada Tabel 2 menunjukkan adanya tren penurunan kasus ABH secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat 64 kasus, kemudian menurun menjadi 52 kasus pada tahun 2024, dan 16 kasus pada tahun 2025. Total kumulatif selama tiga tahun tersebut berjumlah 132 kasus. Tren penurunan ini mengindikasikan mulai efektifnya upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh POLRESTA Bengkulu bersama instansi terkait, meliputi program diversifikasi, pendampingan anak, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat. Meskipun demikian, data tahun 2025 perlu dimaknai secara hati-hati mengingat penelitian dilaksanakan pada periode awal tahun berjalan sehingga data kemungkinan belum bersifat final.

Secara keseluruhan, pelaksanaan penyidikan terhadap ABH di POLRESTA Bengkulu telah dilaksanakan secara koheren dan selaras dengan ketentuan UU SPPA. POLRESTA Bengkulu menerapkan berbagai perlakuan khusus yang membedakan penanganan perkara anak dari perkara orang dewasa, mencakup perlindungan identitas anak, pembatasan masa penahanan, kewajiban pendampingan, metode interogasi yang humanis, serta penyediaan fasilitas yang ramah anak. Upaya diversifikasi sebagai wujud nyata penerapan prinsip restorative justice juga diutamakan secara konsisten bagi setiap anak yang memenuhi

---

persyaratan UU SPPA. Keberhasilan implementasi UU SPPA di tingkat penyidikan sangat bergantung pada komitmen institusional dan kapasitas sumber daya manusia yang terlatih secara khusus dalam penanganan perkara anak (Syaifuddin et al., 2026).

### ***Hambatan dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di POLRESTA Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012***

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh POLRESTA Bengkulu dalam pelaksanaan penyidikan terhadap ABH. Hambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama, yaitu hambatan kelembagaan berupa keterbatasan personel, serta hambatan dari sisi sosial dan fasilitas pendukung.

#### ***Keterbatasan Personel Penyidik Anak di POLRESTA Bengkulu***

Hambatan utama yang dihadapi POLRESTA Bengkulu adalah keterbatasan jumlah personel penyidik anak. Secara ideal, satu unit Reskrim membutuhkan sekitar 150 personel untuk menangani berbagai kasus pidana secara optimal. Namun, realitas di POLRESTA Bengkulu menunjukkan bahwa jumlah personel yang tersedia hanya sekitar 56 orang, jauh di bawah standar yang seharusnya. Kondisi ini menyebabkan beban kerja para penyidik melebihi batas normal, sehingga pelaksanaan penyidikan terhadap anak sering kali tidak dapat berjalan secara optimal sebagaimana dikehendaki oleh UU SPPA. Kekurangan personel yang terlatih secara khusus dalam penanganan ABH merupakan hambatan struktural yang bersifat sistemik dan memerlukan kebijakan penganggaran serta rekrutmen yang berpihak pada kepentingan perlindungan anak dalam jangka panjang (Ariyanti & Hunainah, 2025).

Kekurangan personel diperparah oleh dinamika pergantian anggota yang terjadi setiap tahunnya, di mana jumlah personel yang memasuki masa pensiun atau mengalami perpindahan tugas kedinasan kerap melebihi jumlah penambahan personel baru. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 UU SPPA yang mewajibkan penyidik yang menangani perkara anak memiliki kompetensi khusus, antara lain pemahaman mendalam tentang psikologi anak dan kemampuan menerapkan prosedur diversi. Regenerasi personel penyidik anak yang tidak terencana dengan baik akan mengakibatkan hilangnya akumulasi pengetahuan dan keahlian khusus yang dibutuhkan dalam penanganan ABH secara berkesinambungan (Gaffar et al., 2025).

Keterbatasan personel secara langsung berdampak pada kualitas penyidikan. Dalam kondisi kekurangan personel, penyidik kerap harus menangani kasus pidana umum secara bersamaan dengan kasus anak, padahal penanganan perkara anak menuntut pendekatan yang lebih komprehensif seperti pelaksanaan audit kondisi keluarga dan mediasi restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 52 UU SPPA. Dalam menghadapi hambatan ini, POLRESTA Bengkulu telah melakukan sejumlah langkah sementara, antara lain rotasi personel dari unit lain, pelatihan

---

singkat tata cara penyidikan anak, serta penerapan pembagian tugas yang lebih efisien di mana penyidik senior membimbing penyidik junior.

### ***Hambatan dari Sisi Sosial dan Fasilitas dalam Proses Penyidikan ABH di POLRESTA Bengkulu***

Selain hambatan kelembagaan, faktor sosial dan keterbatasan fasilitas juga menjadi hambatan signifikan dalam penyidikan ABH di POLRESTA Bengkulu. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari tiga penyidik yang menangani ABH secara langsung, yaitu M. Reza Fahlevi, S.H., Kartono Kuzaini, S.H., dan Andreas Fadhilaturachman, S.H., dengan memperhatikan identitas ABH yang dilindungi (menggunakan nama samaran: Rian Hidayat, Dimas Saputra, dan Reza Kurniawan), ditemukan beberapa hambatan sosial yang cukup kompleks. Kondisi keluarga yang disfungsi, termasuk penelantaran anak dan ketidakhadiran figur orang tua yang bertanggung jawab, merupakan salah satu faktor risiko terbesar yang mendorong anak terlibat dalam tindak pidana dan sekaligus mempersulit proses penyidikan yang memerlukan partisipasi keluarga (Yana et al., 2025).

Dari sisi pendampingan, hambatan muncul ketika ABH yang ditelantarkan sejak kecil tidak memiliki kehadiran orang tua yang memadai. Dalam kondisi demikian, penyidik memanggil keluarga sedarah untuk hadir dalam pemeriksaan, meskipun seringkali pihak keluarga enggan karena merasa lelah menghadapi perilaku anak. Apabila tidak terdapat keluarga sedarah yang dapat hadir, penyidik berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan melibatkan pihak RT setempat. Hambatan lain ditemukan dalam proses pemanggilan tersangka dan verifikasi pendamping yang dilakukan hanya melalui media surat, sehingga dalam beberapa kasus ABH bersikap tidak kooperatif dan mengabaikan surat panggilan pertama.

Dari sisi fasilitas, terdapat hambatan terkait belum tersedianya ruang penyidikan khusus anak sebagaimana dikehendaki oleh UU SPPA. Proses penyidikan ABH saat ini masih dilaksanakan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) karena di Bengkulu belum terdapat Direktorat PPA yang dilengkapi ruangan berdesain ramah anak seperti yang umumnya tersedia di kota-kota besar. Keterbatasan sarana dan prasarana fisik dalam penanganan ABH di daerah mencerminkan disparitas implementasi kebijakan perlindungan anak antara pusat dan daerah yang masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah (Indriani et al., 2024).

Meskipun berbagai hambatan tersebut ada, hasil wawancara dengan ABH dan orang tua mereka menunjukkan bahwa proses penyidikan di POLRESTA Bengkulu memberikan dampak psikologis yang minimal terhadap ABH. Masa penahanan yang relatif singkat menjadi salah satu faktor yang mencegah ABH terpapar pengaruh negatif dari lingkungan penahanan. ABH menyatakan keluar dari proses penyidikan tanpa menanggung trauma yang berat, sehingga masa depan pendidikan dan kehidupan sosial mereka tetap dapat terjaga, yang selaras dengan tujuan rehabilitasi dan pencegahan sebagai pilar utama UU SPPA.

Secara keseluruhan, hambatan dalam pelaksanaan penyidikan ABH di POLRESTA Bengkulu dapat diidentifikasi dalam tiga kategori. Pertama, keterbatasan personel penyidik anak (56 orang dari standar ideal 150 orang) yang

berdampak langsung pada kualitas penyidikan. Kedua, hambatan sosial berupa sulitnya memastikan kerja sama ABH dan keluarganya serta kompleksnya persoalan penelantaran anak. Ketiga, keterbatasan fasilitas pendukung, khususnya belum tersedianya ruang penyidikan khusus yang ramah anak. Penanganan hambatan dalam penyidikan ABH secara efektif memerlukan sinergi antarlembaga yang kuat, mencakup koordinasi antara kepolisian, lembaga sosial, kejaksaan, dan pengadilan dalam satu sistem peradilan pidana anak yang terintegrasi (Abidin, 2019). Meskipun demikian, POLRESTA Bengkulu tetap menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan terbaik bagi ABH melalui berbagai upaya adaptif yang terus dikembangkan.

## SIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian untuk menilai pelaksanaan penyidikan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di POLRESTA Bengkulu serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penelitian ini menyimpulkan bahwa POLRESTA Bengkulu telah menunjukkan komitmen nyata dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip UU SPPA secara substantif, yang tercermin dari penerapan perlindungan identitas anak, pembatasan masa penahanan, kewajiban pendampingan, metode interogasi humanis, serta pengutamaan diversifikasi sebagai wujud restorative justice—dengan tren penurunan kasus ABH dari 64 kasus pada tahun 2023 menjadi 16 kasus pada tahun 2025 sebagai indikator keberhasilannya. Meskipun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi tiga hambatan struktural yang bersifat sistemik, yakni keterbatasan personel penyidik bersertifikasi (56 dari standar ideal 150 orang), hambatan sosial berupa disfungsi keluarga yang mempersulit keterlibatan orang tua dalam proses penyidikan, serta keterbatasan fasilitas ruang penyidikan khusus anak yang mencerminkan disparitas implementasi kebijakan perlindungan anak antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, temuan penelitian ini berimplikasi pada perlunya kebijakan rekrutmen dan sertifikasi penyidik anak yang terencana dan berkesinambungan, penganggaran fasilitas ramah anak yang memadai di tingkat daerah, serta penguatan sinergi antarlembaga—mencakup kepolisian, Bapas, Dinas Sosial, kejaksaan, dan pengadilan—dalam satu sistem peradilan pidana anak yang terintegrasi, sehingga penyidikan ABH tidak hanya terpenuhi secara prosedural-formal, tetapi juga benar-benar mewujudkan perlindungan terbaik bagi hak-hak anak sebagaimana diamanatkan undang-undang. Puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih karunia, penyertaan, dan kekuatan-Nya yang senantiasa melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan artikel ilmiah ini. Artikel ini merupakan bagian dari syarat guna meraih gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada Ibu Dwikari Nusrustiningsih, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Bapak Addy Candra, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta kritik konstruktif yang sangat berharga bagi penulis. Teristimewa untuk Ibunda tercinta,

Aspita Sontiar Panjaitan, wanita hebat yang menjadi alasan penulis tetap melangkah hingga detik ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf Program Studi Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, serta sahabat-sahabat seperjuangan penulis: Nadya Monica Agusti, Nur Putri Fajar Wani, Nova Putri Utami, Thomas Krisdiantoro, Yeyen Efrianza, Muhammad Ikhsan, James Anugrah Sihite, Dhita Viona Felisyia, Intan Indah Sang Putri, Maria Yana Lestari Daeli, Marcel Gabriel Tambun, Ruben Revo Lilianju Napitupulu, dan Naufal Budi Putra Athallah. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh responden dan informan penelitian yang telah meluangkan waktu serta memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam penyediaan data penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Z. (2019). Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Indonesia Safe House Di Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 15, 1-13.
- Aminanda, R., & Indawati, Y. (2025). Implementasi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Polres Jombang. *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 15(1), 42-52.
- Ariyanti, A., & Hunainah. (2025). Kendala Terjadinya Permasalahan Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. *Journal Of Law And Syariah*, 03(02), 197-201.
- Ashibly, & Marlinah. (2026). *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*.
- Budiyono, Wahyudi, S., & Retnaningrum, D. H. (2024). Kompatibilitas Restorative Justice Dengan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1).
- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11, 61-78.
- Fatimah, A., Hosnah, A. U., Ratnasari, D., Hapsari, K., & Latif, N. (2025). Urgensi Penelitian Hukum Empiris Dalam Mengukur Efektivitas Hukum: Telaah Hukum Sebagai Variabel Dependen Yang Dipengaruhi Kekuatan Proses Sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1, 145-150.
- Felisya, K. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pada Perkara Nomor Bp/9/Ii/Res.1.6./2021/Reskrim (Studi Kasus Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota). *Unisba Blitar Repository*.
- Gaffar, F., Untung, Alamsyah, M. N., & Arsyad, Y. (2025). Pelaksanaan Pendidikan Nonformal Bagi Anak Berhadapan Hukum (Studi Kasus Pada Sentra Wirajaya Makassar). *Journal Of Lifelong Learning Pelaksanaan*, 8(2).
- Indriani, R., Delianoor, N. A., & Sagita, N. I. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Kota Bandung Tahun 2023. *Journal Of Governance Innovation*, 6(2).
- Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Usm Law*, 4(1), 226-241.
- Manik, Y. K. A. (2025). Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem

- Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurusan Administrasi Niaga*, 9(2), 834–841.
- Manurung, I. C. (2025). Perbandingan Sistem Pidana Restoratif Dan Retributif Dalam Menangani Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 3975–3982.
- Novilia, V., & Yusuf, H. (2025). Psikologi Forensik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak: Kajian Hukum Dan Praktik Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2, 14023–14033.
- Oktrisni, W. (2026). Proses Penyelesaian Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas Ib. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(April).
- Pangaribuan, A. (2023). Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal. *Jurnal Hukum*, 6(2), 351–383. <https://doi.org/10.22437/Ujh.6.2.351-383>
- Parawansyah, K. I. (2025). Penanggungan Penahanan Terhadap Pelaku Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Anak. *Repository Universitas Mataram*.
- Prema, I. K. A. S., Ruba'i, M., & Aprilianda, N. (2011). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4, 232–241.
- Putri, R. W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Parhesia Universitas Mataram*, 2.
- Ribunu, J., Nur, R., & Insani, N. (2023). Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhps)*, 2(3).
- Saputra, C. D., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2023). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Optimalisasi Koordinasi Kasus Tindak Pidana Anak Dengan Penyidik Dan Penuntut Umum Di Babas Kelas I Malang. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(4), 5964–5968.
- Sardol, S. M. (2017). Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Dalam Tinjauan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Judiciary*, 1(1), 84–105.
- Subroto, M., & Hidayat, G. F. (2024). Keselarasan Konvensi Internasional Hak Anak Terhadap Hak Anak Binaan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 43052–43057.
- Sukmayanti, M. S. (2025). Urgensi Pelatihan Khusus Bagi Penyidik Anak Dalam Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai*, 21(2), 93–104.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(02), 101–113.
- Syaifuddin, D., Roekminiati, S., & Mustofah, A. (2026). Implementasi Program Pelayanan Perlindungan Dan Rehabilitasi Anak Nakal Di Kota Surabaya. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4.
- Yana, R., Juvani, C. F. Al, & Hilmi, M. Z. (2025). Implikasi Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yang Disebabkan Faktor Broken Home.

Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(2), 400–408.

Yulis, S. (2025). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer. *Journal Of Academic Literature Review*, 4(9), 808–818.